
LARANGAN BAGI PENGURUS (FUNGSIONARIS) PARTAI POLITIK DALAM MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DPD DALAM PEMILU TAHUN 2019

Satria Winata¹ dan Maryogi²

satriawianta230419@gmail.com, pujakesuma6070@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Jl. KH Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten

Jl. Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat

Abstrak

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT mengabulkan Gugatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor; 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019. Putusan ini mengandung sebuah anomali, karena Penggugat adalah Perorangan yang berstatus sebagai Ketua Umum salah satu Partai Politik yang berdasarkan Pasal 182 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Putusan Mahkamah Konsitusi 30/PPU-XVI/2018 tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD. Dalam hal ini penelitian dimkasudkan untuk meneliti Putusan Pengadilan Tata Usah Negara, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam hasil penelitian ini, ditemukan bahwa dalam pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2019 terdapat syarat berupa larangan pengurus (fungsionaris) partai politik ikut serta dalam pemilihan umum berdasarkan Pasal 182 huruf i UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Putusan Mahkamah Konsitusi 30/PUU-XVI/2018 dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tetang perubahan keuda atas peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencaloan Perseorangan

¹ Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

² Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Peserta Pemilih Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini yang menjadi kekeliruan dalam Putusan PTUN Jakarta No. 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT.

Kata Kunci: Pemilu DPD 2019, Larangan, Pengurus (Fungsionaris) Partai Politik, Putusan PTUN.

Abstract

Decision of Administrative Court No. 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT granted the Lawsuit on the Decision of the Election Commission of the Republic of Indonesia Number: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Concerning The Determination of The List of Permanent Candidates for Regional Representative Council Elections in 2019. This Court Decision have a anomaly, because the Plaintiff is an Individual who is the Chairman of one of the Political Parties based on Article 182 letter of Law No. 7 of 2017 concerning the General Election of Jo. The Decision of the Constitutional Court No. 30/PUU-XVI/2018 does not qualify as a candidate for DPD member. In this case, the decision is intended to examine the Decision of the State Administrative Court, using normative legal research methods. In the results of this study, it was found that in the nomination of Members of the Regional Representative Council (DPD) in 2019 there is a requirement in the form of a ban on the management (functionary) of political parties participating in elections based on Article 182 letter 'i' of Law no. 7 of 2017 on General Elections Jo. The Decision of the Constitutional Court 30/PUU-XVI/2018 and PKPU Number 26 of 2018 concerning the amendment to the regulation of the General Election Commission No. 14 of 2018 concerning the Individual Inclusion of Participants of the General Election Of Members of the Regional Representative Council. This is a mistake in the Jakarta PTUN Decision No. 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT.

Keywords: DPD Election 2019, Prohibition, Board (Functionary) of Political Parties, PTUN Verdict.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ini wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya didasarkan atas jumlah penduduk. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil, kecuali pada varian block vote dan party block vote. Kandidat yang memiliki suara terbanyak akan mengambil semua suara yang didapatnya. Sistem ini terbagi atas *first past the post, alternative vote, two round system, block vote* (Cipto, 2000). Khusus untuk DPD, adalah pemilihan yang dilakukan untuk memilih wakil-wakil daerah atau mewakili konsep sistem perwakilan regional, sehingga pemilihan DPD berbeda dengan pemilihan DPR, jika DPR mewakili sistem perwakilan politik maka DPD mewakili sistem perwakilan regional oleh karena itu terdapat perbedaan persyaratan antara calon anggota DPR dan calon DPD. **Syarat menjadi anggota DPD** Peserta Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah ("DPD") adalah perseorangan setelah memenuhi:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;

- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. terdaftar sebagai Pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara,

yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara **serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 ("Putusan MK 30/2018") terkait pengujian Pasal 182 huruf l jo, UU Pemilu, Majelis hakim menyatakan bahwa frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Putusan mengenai larangan pengurus parpol

menjadi anggota DPD berlaku sejak putusan diucapkan. Artinya, aturan itu berlaku untuk pelaksanaan Pemilu 2019 (Jabar Bawaslu, 2021). Merujuk kepada syarat diatas maka yang membedakan antara syarat calon anggota DPR dan calon anggota DPD. DPR dalam sistem pencaloan anggota nya menggunakan perwakilan politik sedangkan dengan DPD menggunakan sistem regional atau berdasarkan wilayah bukan menggunakan sistem perwakilan politik.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018. Tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencaloan Perseoranagn Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. dalam huruf b tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, bahwa Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 30/PPU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan bahwa frasa pekerja lain dalam pasal 182 huruf i jo, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula (fungsionaris) partai politik. bahwa dalam pasal 60 A ayat 3 menyatakan bahwa bakal calon Anggota DPD yang telah memenuhi syarat calon atau belum memenuhi syarat calon dan sedang dalam proses perbaikan syarat calon atau sedang dilakukan verifikasi syarat calon, dapat tetap maenajdi bakal calon Anggota DPD dengan wajib menyampaikan:

- a. surat pengunduran diri sebagai pengurusan partai politik yang bernilai hukum dan tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan dan dibubuhi matari cukup
- b. keputusan pimpinan partai politik sesuai dengan kewenangannya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, tentang pemberhentian bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan sebagai pengurusan partai politik.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/KPU/IX/2018 tentang penetapan daftar calon anggota DPD peserta pemilu anggota dewan perwakilan daerah tahun 2019 tanggal 20 September 2018, bahwa dalam disebutkan dalam surat Nomor: 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 september 2018 Perihal syarat Calon Anggota DPD, yang pada intinya menjawab kepada pengurusan partai politik untuk mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurusan partai politik di segala tingkat, memunjukkan adanya proses pelanggaran dan penyimpangan dari prosedur pengawasan atas verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD dan terutama kepada calon Anggota DPD yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon sementara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 262, Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 265 UU Pemilu yang menyuratkan bahwa prosedur pengawasan terkait perbaikan Daftar calon Anggota DPD berupa masukan dan tanggapan masyarakat

serta kewenangan klarifikasi oleh KPU terbatsa hanya pada pemalsusan atau penggunaan dokumen palsu yang dapat menggugurkan calon yang sudah dimuat dalam Daftar Calon anggota DPD untuk itu dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap.

Bahwa pada tanggal 18 September 2018 KPU mengeluarkan surat Nomor 1089 /PL.01.4 SD/06/KPU/XI/ 2018 Perihal penjelasan surat KPU Nomor 1089 /PL.01.4 SD/06/KPU/XI/ 2018 tertanggal 10 September 2018 yang menegaskan agar ketua KPU wajib menyiapkan dokumen antara lain:

- a. Surat pernyataan bakal calon Anggota DPD yang menyatakan bahwa
 - 1) pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada Pemimpin Partai Politik dan telah diberikan tanda terima; dan
 - 2) Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berbeda diluar kemampuan calon.
- b. Bukti pernyataan pengunduran diri dari bersangkutan; dan tanda terima penyampaian surat pengunduran dari instansi terkait.

Bahwa dalam uraian-uraian dan fakta-fakta yuridis tersebut di atas cukup maka alasan bagi Oesman Sapta Odang untuk menjatuhkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap KPU karena

terbitnya Keputusan Nomor; 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftaran Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 dibuat tanpa alasan hak yang benar menurut hukum, dan oleh karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal sepanjang tidak memasukkan atau menetapkan Oesman Sapta Odang ke dalam Daftar Calon Tetap peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

"Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa mengenai penilaian atas fakta dan hukum :

- a. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- b. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- c. Pokok permohonan beralasan menurut hukum.

Mahkamah Konstitusi menyatakan:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsiaris) partai politik (RAKYAT, 2018);

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konsitusi, Putusan Mahkamah Konsitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 30/PPU-XVI/2018 yang menyatakan bahwa pengurusan partai politik (parpol) dilarang untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Dalam putusan MK tersebut jelas langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konsitusi dalam Undang-undang ini mencakup kekuatan hukum yang mengikat (final and banding). Mahkamah konsitusipun memberikan alasan dan pertimbangan hukum sebelum menetapkan amar putusan bahwa frasa “pekerjaan lain” merupakan bentuk multitafsir yang akan menyebabkan kekacauan politik dalam proses pemilu. akan tetapi calon anggota dewan perwakilan daerah yang bernama Oesman Sapta Odang tidak terima dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memerintahkan mencabut semua registrasi calon DPD 2019 yang mana dalam keputusan tersebut berdasarkan putusan MK 30/PPU-XVI/2018. Bahwa didasari dengan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 bahwa MK di dalam pertimbangannya Putusan Nomor 30/PPU-XVI/2018 menyatakan menimbang untuk pemilu 2019, karena dalam proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan pengurus partai politik terdampak oleh putusan ini, KPU juga memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan

diri dari kepengurusan parati politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud.

Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurusan partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945. ada setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang dapat disimpulkan dari pertimbangan MK sebagaimana dituliskan yaitu;

- a. Calon Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2019 haruslah orang yang bukan berasal dari pengurusan (fusionaris) partai politik.
- b. Meskipun tahapan pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini tetap dapat menerima calon anggota DPD yang berasal dari pengurusan (fungsionarais) partai politik sepanjang yang bersangkutan bersedia menyatakan mengundurkan diri surat pernyataan yang bernilai hukum.

Dalam rangka menjalankan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 30/PPU-XVI/2018 tersebut, KPU menindaklanjuti dengan menerbitkan PPKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU 14 Tahun 2018 tentang pencaloan perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan telah berlaku sah dan mengikat serta di undangkan.

Dalam pembahasan ini ditemukan nya sengketa bahwa calon Anggota DPD yang bernama Oesman sapta odang tidak terima dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dalam keputusan tersebut didasari oleh putusan Mahkamah Konsitusi yang mana dalam putusan Mahkamah Konsitusi tersebut mencangkup bahwa frasa pekerja laian dalam Pasal 182 jo, huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimakanai mancangkup pula pengurusan (fungsionarais) partai politik. dalam putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Dalam perkara ini ingin menemukan titik terang antara kedua belah pihak, untuk itu perkara ini diamanatkan lembaga Peradilan Tata usaha Negara Jakarta. pada tanggal 17 Oktober 2018 yang mana Komisi Pelilihan Umum (KPU) di gugat oleh Oesman Sapta Odang, yang tidak terima dengan Keputusan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencaloan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dalam isi keputusan tersebut dalam Pasal 60 A ayat (1) pemenuahan persyaratan perseorangan peserta pemilu menajdi calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf

p, termasuk tidak dalam kekudukannya sebagai pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota.

Dalam pokok Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa penerbitan sengketa bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PPU-XVI/2018 dimana dalam putusan tersebut memuat peraturan Perundang-undangan dan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang memuata tentang Keputusan Komisi Pemiliah Umum (KPU) 1130/PL.01.4-Kpt/KPU/IX/2018 dan bertentangan dengan Peraturan Komisi pemiliahan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencaloan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. dalam proses Peradilan Tata Usah Negara tersebut mengabulkan gugatan Oesaman Sapta Odang sebagai penggugat dan untuk seluruhnya. serta menyatakan bahwa:

- a. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- b. menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 1130/PL.01.4-Ktp/06/KPU/IX/2018 tentang pentapan Daftar calon tetap peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 tertanggal 20 september 2018,
- c. memrintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor; 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap

Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;

- d. memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan daftar calon tetap pemilu Anggota Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang mencantumkan nama Dr. (HC) Oesman Sapta sebagai calon tetap peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.
- e. menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000.00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Artinya bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak menghiraukan tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 bahwa (fungsionaris) partai politik dilarang untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD dan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang mengikuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas kedua peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

2. Rumusan Masalah

- a. Apakah seorang (fungsionaris) partai politik dapat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan perwakilan Daerah (DPD)?

- b. Bagaimanakah seharusnya pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT?

3. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka (Sunggono, 2003). Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Pemilu Pasal 182 jo, Putusan Mahkamah Konsitusi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Putusan Bawaslu.

B. PEMBAHASAN

1. Anggota (Fungsionaris) Partai Politik Tidak Dapat Mencalonkan Diri Sebagai Anggota DPD

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Pasal 182 huruf i jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya frasa pekerja laian dalam Pasal 182 huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam peraturannya menyebutkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan bahwa frasa pekerja laian dalam pasal 182 huruf i jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik; dan Pasal 60 A Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, ayat (1) pemenuhan persyaratan perseorangan peserta Pemilu menjadi bakal calon anggota DPD

sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) huruf p, termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik, pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota. dan ayat (2) menyebutkan bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum masa pendaftaran calon Anggota DPD.

Bahwa telah ada Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang mengikuti adanya peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 bahwa MK di dalam pertimbangannya Putusan Nomor 30/PPU-XVI/2018 menyatakan menimbang untuk pemilu 2019, karena dalam proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU juga memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud.

Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi kepengurusan partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945. ada setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang dapat disimpulkan dari pertimbangan MK sebagaimana dijelaskan yaitu;

- a. Calon Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2019 haruslah orang yang bukan berasal dari pengurusan (fungsionaris) partai politik.
- b. Meskipun tahapan pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini tetap dapat menerima calon anggota DPD yang berasal dari pengurusan (fungsionaris) partai politik sepanjang yang bersangkutan bersedia menyatakan mengundurkan diri surat pernyataan yang bernilai hukum.

2. Diskursus Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT

Dalam rangka menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tersebut, KPU menindaklanjuti dengan menerbitkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU 14 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan telah berlaku sah dan mengikat serta diundangkan. Dalam pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang mana dalam pemilu DPD ini setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang dapat disimpulkan dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan;

- a. Calon Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2019 haruslah orang yang bukan berasal dari pengurusan (fungsionaris) partai politik.

- b. Meskipun tahapan pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini tetap dapat menerima calon anggota DPD yang berasal dari pengurusan (fungsionaris) partai politik sepanjang yang bersangkutan bersedia menyatakan mengundurkan diri surat pernyataan yang bernilai hukum.

Dengan ini KPU mengeluarkan sebuah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. yang didasari peraturan tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 frasa pekerjaan dalam Pasal 182 huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

Mengenai dua hal tersebut tentang pembentukan syarat dan syarat proses registrasi pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2019. dengan demikian ditemukan nya sengketa syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah 2019 yang mana dalam hal ini calon anggota DPD yang bernama Oesman Sapta Odang keberatan atau tidak

terima dengan adanya peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. yang dimana dalam hal ini Oesman Sapta Odang sedang mengikuti verifikasi pencalonan Anggota DPD, lalu dalam hal ini Oesman Sapta Odang dicoret dari daftar pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 korean Oesman sapta Odang masih menjadi (fungsionaris) partai politik dan sebagai ketua partai politik tertentu keputusan ini didasari dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 30/PUU-XVI/2018 bahwa (fungsionaris) partai politik dilarang menjadi anggota DPD.

Dalam hal ini KPU digugat lah oleh Oesman Sapta Odang ini ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) di dalam putusan Bawaslu, juga mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa frasa pekerja lain dalam Pasal 182 huruf i jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencangkup pula pengurus (fungsionaris) partai politik, dan mengikuti peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dengan

adanya putusan tersebut tidak terima Oesman Sapta Odang dengan putusan tersebut lalu diamanatkan lah sengketa Pemilihan Umum ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. di dalam Peradilan Tata Usaha di gugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh Oesman Sapta Odang yang bertanggal 16 Oktober 2018 dengan registrasi Nomor perkara 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT dalam gugatan nya keberatan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 dalam Peraturan KPU memuat juga tentang Putusan Mahkamah Konstitusi 30/PUU-XIV/2018 dalam Pasal 182 huruf i jo. dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 1130/PL.01.4-Ktp/06/KPU/IX/2018 tentang penetapan Daftar calon tetap peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 tertanggal 20 september 2018. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor; 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018.

Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut hakim: “Dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 242/G/SPPI/2018/PTUN JKT, terdapat kekeliruan terutama pada pertimbangan hakim yang pada intinya bahwa terkait Putusan Mahkamah Konsitusi RI Nomor 30/PPU-XVI/2018 tanggl 23 Juli 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tetang Perubahan kedua atas Peraturan Komisis Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencaloan Perseorangan Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah harusnya Dimaknai oleh Tergugat hanya berkalu untuk proses Pemilu Anggota DPD Selanjutnya Setelah Pemilu 2019”;

Selain itu, hakim juga mengatakan bahwa dengan demikian, maka ketentuan yang seharusnya tetap dijadikan pedoman oleh Tergugat dalam Pasal 182 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebelum diamademen oleh putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 30/PPU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalaoan Persorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, untuk itu majelis hakim menilai tidanakan tergugat secara prosedur mamaupaun substansi telah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik jawaban bahwa pertimbangan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT. Dalam pertimbangan Putusan Tata Usaha Negara bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku hanya untuk proses Pemilihan Umum Anggota DPD selanjutnya yaitu setelah 2019, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mengikuti sifat dan keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki karakteristik bersifat final dan mengikat (final and binding), maka dari itu tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh. menurut jimly assiddiqie mengaskan Putusan lembaga yang melakukan pengujian Undang-undang itu berlaku final dan mengikat sejak dibacakan.

Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KPU yang sebagai mana tergugat mengikuti substansi dan peraturan Perundang-undangan dengan mengikuti adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 30/PPU-XVI/2018 yang berbunyi frasa pekerja laian dalam Pasal 182 huruf i jo, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembara negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimakanai mencangkup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. dengan demikiana KPU yang sebagai mana Komisi Pemilihan Umum yang menyenggarakan ada nya proses Pemilihan Umum dalam pemilihan DPD Tahunan 2019 mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi yang setara dengan perundang dan sifatanya final and binding dan Putusan Mahkamah Konstitusi mengandung asas erga omnes perbuatan hukum adalah berlakau bagai setiap individu, orang atau Negara tanpa perbedaan , dan asas negative merupakan dua asas yang melekat pada Putusan Mahkamah Konstitusi berlakau bukan hanya bagi para pihak saja melainkan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengikuti adanya teoritis Perwakilan regional diperlukan agar segala aspirasi, kemauan serta keinginan masyarakat daerah dapat terakomodasi dalam bentuk kebijakan publik. Seharusnya Peradilan Tata Usaha Negara harus melihat isi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. untuk tidak mengabulkan Penggugat dengan mencabut segala keputusan KPU Komisi

Pemilihan Umum, dan seharusnya Peradilan Tata Usaha Negara mengetahui bahwasannya putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak di bacakan dan bersifat (*final and binding*), dan tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang setara dengan peraturan perundang-undangan dan ketika keputusan ini sudah inkrah dan mengetahui ada nya kesalahan dalam norma hukum nya bisa mengikuti Asas *contrarius actus*, adalah asas yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ("TUN") yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya.

C. PENUTUP

1. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan keputusan terkait larangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 ("Putusan MK 30/2018") terkait pengujian Pasal 182 huruf l UU jo Pemilu, Majelis hakim menyatakan bahwa frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Putusan mengenai larangan pengurus parpol menjadi anggota DPD berlaku sejak putusan diucapkan. Artinya, aturan itu berlaku untuk pelaksanaan Pemilu 2019.

dan juga berdasarkan perwakilannya DPD yang menganut sistem perwakilan Regional, dimana dalam anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan lokasi daerah. bukan menggunakan perwakilan politik yang sebagaimana menjadi jembatan dalam legislatif lainnya terkecuali dengan DPD.

Larangan anggota DPD merangkap pengurus partai politik adalah hal yang tepat berdasarkan alasan-alasan berikut. Pertama secara historis, pada saat pembentukan dua kamar parlemen Indonesia, yaitu: DPD merupakan representasi daerah (territorial representation) dan DPR merupakan representasi politik (political representation). Kedua, perbedaan hakikat perwakilan yang penting untuk menghindari

keterwakilan ganda fungsi parlemen yang dijalankan kedua dewan tersebut. Ketiga, mengenai konflik kepentingan yang berpotensi muncul mengenai penggunaan jabatan sebagai anggota DPD atau kelembagaan DPD untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan (dalam hal ini terkait partai politik).

2. Dalam pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT) tidak melihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi dimana dalam putusan tersebut mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Putusan mengenai larangan pengurus parpol menjadi anggota DPD berlaku sejak putusan diucapkan. Artinya, aturan itu berlaku untuk pelaksanaan Pemilu 2019.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA.

Cipto, B. (2003). Partai Kekuasaan dan Militerisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sunggono, B. (2003). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

DPR RI. (2021, Desember-14). https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id_perkara/1112.

BAWASLU JABAR. (2022, Januari-4). <https://jabar.bawaslu.go.id/berita-dapatkah-anggota-partai-politik-mencalonkan-diri-sebagai-anggota-dpd.html>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018. Tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencaloan Perseoranagn Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: PTUN 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT.

Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor: 30/PPU-XVI/2018.